



**P U T U S A N**

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SUDARMANTA RAGIL WAHYU PRASETIA Alias GIBUK Bin SADIYA HADI SISWANTA (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gancangan VII RT.03 RW.16 Sidomulyo Godean Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : SUDARMANTA WISNU PAMBUDI Alias NU Bin SADIYA HADI SISWANTA (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gancangan VII RT.03 RW.16 Sidomulyo Godean Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Gerson Johannes Wisang, S.H. dan Bayu Nataliswati, S.H., keduanya Advokat/ Pembela Hukum, di Kantor Hukum Gerson & Partners berkantor di Jalan Kaliurang KM 10,9 Gadingam RT.02/RW 07 Nomor 218, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 249/HK/SK.PID/VI/2023/PN Smn tanggal 14 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUDARMANTA RAGIL WAHYU PRASETIA alias GIBUK Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm) dan terdakwa 2. SUDARMANTO WISNU PAMBUDI alias NU Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sabit warna hitam yang berbentuk melengkung ujungnya runcing, sisi bawah pipih tajam dan ada gagangnya terbuat dari kayu warna coklat sepanjang 40 (empat puluh) Cm);

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang stainless, yang ujungnya runcing dan bagian bawahnya pipih tajam sepanjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah jamper warna biru bertuliskan "converse all star" yang sobek dibagian pundak kiri, punggung dan tutup kepala diduga akibat senjata tajam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan " pemancingan rafardhan tebon";
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 CC, warna hitam, tahun 2002, No.Pol : AB-5799-NW, No. Rangka : MH33KA0102K499764, No.Mesin : 3KA473872 atas nama DWI SUSANTO alamat : Jambe Ngijo Rt. 02 Rw. 06, Semin, Gunung Kidul beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol : AB-2522-VU beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan "volcom" yang ada noda darah dan sobek diduga akibat senjata tajam;

Dikembalikan kepada terdakwa II;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara @ sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan / *pledooi* dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengembalikan pada keadaan semula atau yang biasa disebut sebagai Restoratif Justice karena pertimbangan kemanusiaan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap *pledooi* / pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga bertetap pada pembelaannya tersebut;

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. SUDARMANTA RAGIL WAHYU PRASETIA alias GIBUK Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm) dan terdakwa 2. SUDARMANTO WISNU PAMBUDI alias NU Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat Depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni mengakibatkan luka ringan. Perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya saat saksi EDO BERNAN keluar dari RS PKU Gamping habis besuk temannya yang sedang dirawat, saat saksi korban makan diangkringan depan RS PKU Gamping saksi korban dihampiri ibu-ibu yang memberitahukan bahwa didepan bus Efisiensi ada orang dipukuli, kemudian saksi korban bermaksud menolong, beberapa saat kemudian terdakwa I melintas dengan motor RX King dari barat ketimur kemudian sampai di depan Alfamart putar balik dan langsung menghampiri saksi korban, lalu terdakwa I bertanya "kowe seng nabrak aku yo, iki buktinya" saksi korban menjawab, "ora mas, aku kenal kowe, aku EDO mas", terdakwa I "ngopo kowe nabrak aku DO" kemudian terdakwa I turun dari motor sambil membawa senjata tajam dan mengejar saksi korban, selanjutnya terdakwa I membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi korban, posisi terdakwa I berdiri menghadap kebarat sedangkan saksi korban posisinya berdiri menyandar ditanggul menghadap ke selatan, kemudian terdakwa I bacok mengenai bahu sebelah kiri setelah itu saksi korban mau lari ke arah barat langsung terdakwa I tarik jaketnya sehingga posisi menjadi saling berhadapan dan saat itu terdakwa I bacok lagi mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban sambil merangkak lari kearah barat dan saat itu datang terdakwa II kemudian membacok korban, namun terdakwa I tidak tahu berapakai dan mengenai bagian tubuh mana;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek pada bagian punggung belakang, luka robek dibagian bahu kiri atas, luka robek

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian siku sebelah kanan, luka robek dibagian mata kaki dalam kaki kiri, luka memar dibagian bahu kanan, luka robek dibagian telapak tangan kanan dan saksi juga merasa pusing dan mendapatkan perawatan medis dengan cara dijahit pada bagian robek yang saksi derita dan hanya rawat jalan saja, karena akibat dari luka robek yang timbul tersebut saksi korban merasa sakit/nyeri dan juga pusing, sehingga hanya tiduran saja di rumah dan tidak bisa melakukan aktifitas sendiri dan saksi tidak tahu penyebabnya karena selama ini saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa I maupun teman-temannya, saat itu situasinya dalam keadaan ramai dan terang;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum No: 0850/KS.14.8/IV/2023, tanggal 26 April 2023 RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Syahdi Nugraha Kadafi, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut identitasnya berusia dua puluh tiga tahun;

Ditemukan luka pada area bahu kiri, punggung, siku kanan dan kaki kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. SUDARMANTA RAGIL WAHYU PRASETIA alias GIBUK Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm) dan terdakwa 2. SUDARMANTO WISNU PAMBUDI alias NU Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat Depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya saat saksi EDO BERNAN keluar dari RS PKU Gamping habis besuk temannya yang sedang dirawat, saat saksi korban makan diangkring depan RS PKU Gamping saksi korban dihampiri ibu-ibu yang memberitahukan bahwa didepan bus Efisiensi ada orang dipukuli, kemudian

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



saksi korban bermaksud menolong, beberapa saat kemudian terdakwa I melintas dengan motor RX King dari barat ke timur kemudian sampai di depan Alfamart putar balik dan langsung menghampiri saksi korban, lalu terdakwa I bertanya “kowe seng nabrak aku yo, iki buktinya” saksi korban menjawab, “ora mas, aku kenal kowe, aku EDO mas”, terdakwa I “ngopo kowe nabrak aku DO” kemudian terdakwa I turun dari motor sambil membawa senjata tajam dan mengejar saksi korban, selanjutnya terdakwa I membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi korban, posisi terdakwa I berdiri menghadap kebarat sedangkan saksi korban posisinya berdiri menyandar ditanggul menghadap ke selatan, kemudian terdakwa I bacok mengenai bahu sebelah kiri setelah itu saksi korban mau lari kearah barat langsung terdakwa I tarik jaketnya sehingga posisi menjadi saling berhadapan dan saat itu terdakwa I bacok lagi mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban sambil merangkak lari kearah barat dan saat itu datang terdakwa II kemudian membacok korban, namun terdakwa I tidak tahu berapakali dan mengenai bagian tubuh mana;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek pada bagian punggung belakang, luka robek dibagian bahu kiri atas, luka robek bagian siku sebelah kanan, luka robek dibagian mata kaki dalam kaki kiri, luka memar dibagian bahu kanan, luka robek dibagian telapak tangan kanan dan saksi juga merasa pusing dan mendapatkan perawatan medis dengan cara dijahit pada bagian robek yang saksi derita dan hanya rawat jalan saja, karena akibat dari luka robek yang timbul tersebut saksi korban merasa sakit/nyeri dan juga pusing, sehingga hanya tiduran saja di rumah dan tidak bisa melakukan aktifitas sendiri dan saksi tidak tahu penyebabnya karena selama ini saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa I maupun teman-temanya, saat itu situasinya dalam keadaan ramai dan terang;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum No: 0850/KS.14.8/IV/2023, tanggal 26 April 2023 RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Syahdi Nugraha Kadafi, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut identitasnya berusia dua puluh tiga tahun;
- Ditemukan luka pada area bahu kiri, punggung, siku kanan dan kaki kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Bernan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB di Jl. Wates KM 5,5 depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Andre datang ke RS PKU Muhammadiyah Gamping untuk menemani Ari yang sedang menunggu ibunya yang sakit. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendapat chat WA dari Antok yang bertanya "*dimana ?*", kemudian Saksi menjawab "*saya di RS PKU Muhammadiyah Gamping menemani Ari*". Kemudian Antok datang lalu bercerita dengan Saksi, beberapa saat kemudian Saksi mengajak Antok mencari makan di angkringan di depan RS PKU Muhammadiyah Gamping tetapi habis. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengatakan kalau di depan garasi bus Efisiensi ada mobil dirusak dan orangnya dipukuli;
  - Bahwa seketika itu Saksi dan Antok berlari untuk menolong orang tersebut, namun tiba-tiba ada sepeda motor RX King yang kendarai oleh 1 (satu) orang dari arah barat ke timur sambil membawa senjata tajam jenis clurit dan setelah sampai di depan toko alfamart berputar balik lalu menghampiri Saksi yang ternyata Saksi mengenalnya karena teman mancing Saksi yaitu Ragil (Terdakwa I). Saat itu Terdakwa I berteriak "*kowe sing nabrak aku, iki buktine*", lalu Saksi menjawab "*ora mas ora mas aku ki kenal kowe, aku Edo*", lalu Terdakwa I turun dari motornya dan mengejar Saksi, kemudian Saksi lari sampai di depan alfamart tetapi Saksi

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



terjatuh dan Terdakwa I langsung membacok Saksi menggunakan clurit mengenai punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi berdiri dan berusaha berlari ke arah timur tetapi terpeleset masuk ke selokan dan Terdakwa I tetap mengejar Saksi lalu membacok lagi mengenai punggung atas. Kemudian ada yang datang lagi yaitu Terdakwa II yang saat itu mengendari sepeda motor matic serta membawa senjata tajam jenis pedang juga ikut membacok Saksi mengenai tangan, lalu Saksi pura-pura pingsan. Selanjutnya Para Terdakwa pergi, Terdakwa I menghampiri motornya dan Terdakwa II pergi entah kemana. Ketika sampai di depan RS PKU Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan saya bertanya kepada Terdakwa I "aku ki Edo ngopo kok mbok bacok?" lalu dijawab "aku ora ngerti nek kowe Do". Tidak lama kemudian ada polisi datang selanjutnya Terdakwa I diamankan ke Polsek Gamping;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi menderita luka robek pada bagian belakang punggung, bahu kiri dan siku tangan kanan, Saksi lalu berobat ke RS PKU Muhammadiyah Gamping dan mendapatkan jahitan di RS PKU serta mengeluarkan uang untuk berobat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf dan telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa dan benar telah ada surat perdamaianya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. MG Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Wates KM 5,5 depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi melaksanakan piket mendapatkan laporan dari warga tentang adanya penganiayaan yang terjadi di Jln Wates KM 5,5 depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman. Selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Sesampainya di tempat kejadian perkara Saksi mendapati korban dengan beberapa luka ditubuhnya dan orang yang diduga pelaku bersama 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam Nopol AB 5799 NW;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi meminta korban untuk berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan kemudian mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX King ke Polsek Gamping untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interograsi kepada Terdakwa I didapat pengakuan jika Terdakwa I telah mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan sabit bersama adiknya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I barang bukti sabit dibawa pulang oleh Terdakwa II. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa I di Gancangan VII Sidomulyo, Godean Sleman dan sesampainya di rumah Para Terdakwa ditemukan Terdakwa II yang setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui membawa sabit tersebut milik Terdakwa I. selanjutnya diamankan pula Terdakwa II beserta barang bukti senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AB 2522 VU. Kemudian Terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gamping untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa luka yang diderita oleh korban yaitu luka sobek pada bagian punggung, pundak kiri, siku lengan kiri dan luka lecet ditungkai kaki;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I, sebelumnya Terdakwa I dan temannya mau ke pasar tetapi sampai di perempatan Depok ditabrak mobil, lalu mobil tersebut lari dan dikejar oleh Terdakwa I dan temannya namun setelah terkejar Terdakwa I dan temannya malah dianiaya oleh penumpang mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Para Terdakwa dan korban sudah ada mediasi di Polsek Gamping, dan telah ada surat perdamaianya ;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II ketika melakukan penganiayaan terhadap korban ada jeda waktunya;

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetya alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm).

---

Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB di Jalan Wates Km. 5,5 di Depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta;

---

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama adik kandungnya yaitu Sudarmanta Wisnu Pambudi alias Nu bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm);

---

Bahwa awal mulanya sewaktu Terdakwa pulang dari pasar Gamping kemudian ditabrak dan dipukuli orang di perempatan Depok Gamping, kemudian Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada adiknya dan Terdakwa pergi mengejar para pelaku yang mengendarai mobil ke arah timur, sesampainya di depan RS PKU Muhammadiyah Gamping Terdakwa melihat mobil para pelaku yang memukuli Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dan bertemu dengan korban namun korban tersebut lari sehingga Terdakwa mengejar korban ke arah timur, selanjutnya korban terjatuh di selokan dan saat itu Terdakwa membacok korban, beberapa saat kemudian datang adik Terdakwa yang juga membacok korban, setelah itu adik Terdakwa pergi ke arah timur sedangkan Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor;

---

Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri dan punggung korban;

---

Bahwa posisi Terdakwa berdiri menghadap ke barat sedangkan korban posisinya berdiri menyandar ditanggul menghadap keselatan kemudian Terdakwa membacok mengenai bahu sebelah kiri, setelah itu korban mau lari ke arah barat namun langsung Terdakwa tarik jaketnya sehingga posisi

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saling berhadapan dan saat itu Terdakwa membacok lagi mengenai punggung korban, selanjutnya korban sambil merangkak lari ke arah barat dan saat itu datang adik Terdakwa kemudian membacok korban namun Terdakwa tidak tahu berapakali dan mengenai bagian tubuh mana;

Bahwa Terdakwa nekad membacok korban karena pada saat bertemu korban di jalan masuk RS PKU Muhammadiyah Gamping, Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang rambutnya dicat warna kuning seperti para penumpang mobil yang menyerempet Terdakwa di utara perempatan Depok, dan Terdakwa juga tahu bahwa korban juga sering menyetir mobil;

Bahwa benar Terdakwa Sudarmanto Wisnu Pambudi alias Nu datang ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AB-2522-VU;

Saat itu Terdakwa tidak melihat luka yang diderita oleh korban karena saat itu korban memakai jaket.

Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

2. Sudarmanta Wisnu Pambudi alias Nu bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm).
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB di Jalan Wates Km. 5,5 di Depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan kakak kandungnya yaitu Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetya alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm);
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelpon Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetya alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm) yang memberitahukan kalau ia dikeroyok orang di perempatan Depok, setelah itu Terdakwa langsung mengambil pedang dan pergi ke perempatan Depok, sesampainya di perempatan Depok Terdakwa bertemu dengan Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetya alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm) dan Andi kemudian Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetya alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) memberitahukan bahwa yang mengeroyok mengendarai mobil ke arah timur, selanjutnya Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm) mengejar ke arah timur sendirian dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengikuti pergi ke arah timur, saat lewat di timur jalan masuk RS PKU Muhammadiyah Gamping Terdakwa melihat Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk berdiri di pinggir selokan selanjutnya Terdakwa memutar balik karena kebablasan, tidak lama kemudian Terdakwa sampai di tempat Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk saat itu Terdakwa melihat posisi Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk dengan korban berada di dalam selokan saling berhadapan dan saling tarik menarik baju, kemudian Terdakwa mengayunkan pedang mengenai punggung korban, selanjutnya Terdakwa turun ke selokan dengan posisi dibelakang korban dan Terdakwa memukul korban lagi mengenai punggung, setelah itu korban berusaha menarik kaos dengan tangan satunya namun Terdakwa berhasil melepaskan diri, kemudian naik ke atas selokan lalu Terdakwa merebut sabit yang dibawa oleh Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk dan dibawa pergi ke arah timur dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pedang dan sabit Terdakwa simpan disela-sela garasi rumah. Setelah itu pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB Petugas Polsek Gamping mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Gamping guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa pedang atas kemauan Terdakwa sendiri untuk jaga-jaga dan melawan apabila yang mengeroyok Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk dan Andi masih berada di perempatan Depok;

- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan seingat Terdakwa mengenai bagian punggung korban semua;

-----  
Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Andi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi Edo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa I dari pasar Gamping setelah membeli buah semangka dengan mengendarai sepeda motor RX King hendak pulang ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di perempatan Depok Saksi dan Terdakwa I hampir ditabrak mobil hingga Saksi dan Terdakwa I terjatuh, lalu mobil tersebut dikejar dan akhirnya mobil tersebut terkejar sampai di Jln Wates tepatnya di depan garasi bus Efisiensi tetapi pada saat Saksi dan Terdakwa I mau bertanya mengapa menabrak ternyata Saksi dan Terdakwa I malah dikeroyok oleh penumpang mobil tersebut yang berjumlah ± 10 (sepuluh) orang, waktu itu Saksi dipukul dari belakang sampai terjatuh dan berkunang-kunang, selanjutnya Saksi pulang dengan dijemput keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi yang memberi kabar orang di rumah adalah Terdakwa I dengan cara menelpon karena Saksi saat itu tidak membawa Handphone (HP);
- Bahwa sepeda motor RX King tersebut adalah milik Saksi, dan saat ini STNK serta fotokopi BPKBnya diamankan polisi;
- Bahwa setelah dipukuli Saksi tidak ikut lapor ke polisi namun langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan saksi korban Edo;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Para Terdakwa sehari-harinya baik;
- Bahwa dengan adanya pemukulan tersebut Saksi telah lapor polisi dan laporan Saksi pun terkesan tidak ditanggapi oleh polisi bahkan Saksi menunggu sampai subuh karena saksinya diperiksa sebagai Tersangka di ruang belakang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Aulia Novin Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm*



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi Edo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
- Bahwa benar Saksi tinggal satu rumah dengan Para Terdakwa karena merawat ibu yang sakit, sedangkan yang memberi nafkah adalah Para Terdakwa, dimana Terdakwa I bekerja sebagai House Keeping dan Terdakwa II sebagai Kernet;
- Bahwa namun demikian setelah peristiwa ini yang memberi nafkah adalah kakak yang pertama;
- Bahwa perilaku Para Terdakwa dengan para tetangga baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban dan kenalnya setelah adanya perdamaian;
- Bahwa Saksi menyampaikan "*saya sebagai perwakilan keluarga meminta maaf*" dan tanggapan korban memberikan maaf kepada Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit warna hitam yang berbentuk melengkung ujungnya runcing, sisi bawah pipih tajam dan ada gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat sepanjang 40 (empat puluh) Cm);
- 1 (satu) bilah pedang stainless, yang ujungnya runcing dan bagian bawahnya pipih tajam sepanjang 40 (empat puluh) Cm;
- 1 (satu) buah jamper warna biru bertuliskan "converse all star" yang sobek dibagian pundak kiri, punggung dan tutup kepala diduga akibat senjata tajam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "pemancingan rafardhan tebon";
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 CC, warna hitam, tahun 2002, No.Pol : AB-5799-NW, No. Rangka : MH33KA0102K499764,

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : 3KA473872 atas nama DWI SUSANTO alamat : Jambe Ngijo Rt. 02 Rw. 06, Semin, Semin, Gunung Kidul beserta STNKnya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol : AB-2522-VU beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan "volcom" yang ada noda darah dan sobek diduga akibat senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi korban Edo Bernan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

- Bahwa awalnya saksi korban Edo Bernan keluar dari RS PKU Gamping setelah membesuk temannya yang sedang dirawat, saat saksi korban makan di angkringan di depan RS PKU Gamping saksi korban dihampiri seorang ibu yang memberitahukan bahwa di depan pol bus Efisiensi ada orang dipukuli, mendengar hal itu kemudian saksi korban bermaksud menolong namun beberapa saat kemudian Terdakwa I melintas dengan mengendarai sepeda motor RX King dari arah barat ke timur, sesampainya di depan Alfamart berputar balik dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa I lalu bertanya "kowe seng nabrak aku yo, iki buktinya", saksi korban menjawab "ora mas, aku kenal kowe, aku EDO mas", Terdakwa I mengatakan "ngopo kowe nabrak aku DO", kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil membawa senjata tajam lalu mengejar saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi korban, saat itu posisi Terdakwa I berdiri menghadap ke barat sedangkan saksi korban posisinya berdiri menyandar ditanggul menghadap ke selatan, kemudian Terdakwa I membacok mengenai bahu sebelah kiri, setelah itu saksi korban mau berlari ke arah barat namun langsung Terdakwa I tarik jaketnya sehingga posisinya menjadi saling berhadapan dan seketika itu Terdakwa I membacok lagi mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban sambil merangkak berlari ke arah barat, tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan ikut membacok korban;

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek pada bagian punggung belakang, luka robek dibagian bahu kiri atas, luka robek bagian siku sebelah kanan, luka robek dibagian mata kaki dalam kaki kiri, luka memar dibagian bahu kanan, luka robek dibagian telapak tangan kanan dan saksi korban juga merasa pusing serta mendapatkan perawatan medis dengan cara dijahit pada bagian yang robek yang dideritanya namun hanya rawat jalan saja;

- Bahwa akibat dari luka robek yang timbul tersebut saksi korban merasa sakit/nyeri dan juga pusing, sehingga hanya tiduran saja di rumah dan tidak bisa melakukan aktifitas sendiri;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena selama ini saksi korban merasa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa I maupun teman-temannya;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum No: 0850/KS.14.8/IV/2023 tanggal 26 April 2023 RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Syahdi Nugraha Kadafi, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut identitasnya berusia dua puluh tiga tahun;

- Ditemukan luka pada area bahu kiri, punggung, siku kanan dan kaki kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1.Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Barangsiapa* atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta pembenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara incasu adalah benar Terdakwa 1 yang bernama Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetia alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm) dan terdakwa 2. Sudarmanta Wisnu Pambudi alias Nu bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm), maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

*Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm*



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H. yang dimaksud dengan *secara terbuka* atau *terang-terangan* (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Jurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan *kekerasan*, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP "*hanya menyamakan*" dengan *melakukan kekerasan* yaitu perbuatan "*membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*" yang dilakukan terhadap *orang-orang atau barang-barang* (*Tegen personen of goederen*), artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang sebagai korban;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, S.H. yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, pengertian "*luka*" berarti pecah, cedera, lecet dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi korban Edo Bernan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di depan RS PKU Muhammadiyah Gamping, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Edo Bernan keluar dari RS PKU Gamping setelah membesuk temannya yang sedang dirawat, saat saksi korban makan di angkringan di depan RS PKU Gamping saksi korban dihampiri seorang ibu yang memberitahukan bahwa di depan pol bus Efisiensi ada orang dipukuli, mendengar hal itu kemudian saksi korban bermaksud menolong namun beberapa saat kemudian Terdakwa I melintas dengan mengendarai sepeda motor RX King dari arah barat ke timur, sesampainya di depan Alfamart berputar balik dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa I lalu bertanya "kowe seng nabrak aku yo, iki buktinya", saksi korban menjawab "ora mas, aku kenal kowe, aku EDO mas", Terdakwa I mengatakan "ngopo kowe nabrak aku DO", kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil membawa senjata tajam lalu mengejar saksi korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa I membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi korban, saat itu posisi Terdakwa I berdiri menghadap ke barat sedangkan saksi korban posisinya berdiri menyandar ditanggul menghadap ke selatan, kemudian Terdakwa I membacok mengenai bahu sebelah kiri, setelah itu saksi korban mau berlari ke arah barat namun langsung Terdakwa I tarik jaketnya sehingga posisinya menjadi saling berhadapan dan seketika itu Terdakwa I membacok lagi mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban sambil merangkak berlari ke arah barat, tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan ikut membacok korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek pada bagian punggung belakang, luka robek dibagian bahu kiri atas, luka robek bagian siku sebelah kanan, luka robek dibagian mata kaki dalam kaki kiri, luka memar dibagian bahu kanan, luka robek dibagian telapak tangan kanan dan saksi korban juga merasa sakit, nyeri dan pusing serta mendapatkan perawatan medis dengan cara dijahit pada bagian yang robek yang dideritanya namun hanya rawat jalan saja, hal ini sebagaimana Visum et Repertum No: 0850/KS.14.8/IV/2023 tanggal 26 April 2023 RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Syahdi Nugraha Kadafi, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut identitasnya berusia dua puluh tiga tahun;
- Ditemukan luka pada area bahu kiri, punggung, siku kanan dan kaki kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan unsur kedua a quo maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban

*Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm*



Edo Bernan jelas merupakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dakwaan kesatu aquo telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, karenanya pembelaan/*pledooi* yang diajukan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya incasu menjadi tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit warna hitam yang berbentuk melengkung ujungnya runcing, sisi bawah pipih tajam dan ada gagangnya terbuat dari kayu warna coklat sepanjang 40 (empat puluh) Cm), 1 (satu) bilah pedang stainless, yang ujungnya runcing dan bagian bawahnya pipih tajam sepanjang 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah jamper warna biru bertuliskan "converse all star" yang sobek dibagian pundak kiri, punggung dan tutup kepala diduga akibat senjata tajam, 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "pemancingan rafardhan tebon", dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 CC, warna hitam, tahun 2002, No.Pol : AB-5799-NW, No. Rangka : MH33KA0102K499764, No.Mesin :

*Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3KA473872 atas nama DWI SUSANTO alamat : Jambe Ngijo Rt. 02 Rw. 06, Semin, Semin, Gunung Kidul beserta STNKnya, Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa I Sudarmanta Ragil Wahyu Prasetya alias Gibuk bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol : AB-2522-VU beserta kunci kontaknya dan juga 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan "volcom" yang ada noda darah dan sobek diduga akibat senjata tajam, agar dikembalikan kepada Terdakwa II Sudarmanta Wisnu Pambudi alias Nu bin Sadiya Hadi Siswanta (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa 1. SUDARMANTA RAGIL WAHYU PRASETIA alias GIBUK Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm) dan terdakwa 2.

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMANTO WISNU PAMBUDI alias NU Bin SADIYA HADI SISWANTA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit warna hitam yang berbentuk melengkung ujungnya runcing, sisi bawah pipih tajam dan ada gagangnya terbuat dari kayu warna coklat sepanjang 40 (empat puluh) Cm);

- 1 (satu) bilah pedang stainless, yang ujungnya runcing dan bagian bawahnya pipih tajam sepanjang 40 (empat puluh) cm;

- 1 (satu) buah jamper warna biru bertuliskan "converse all star" yang sobek dibagian pundak kiri, punggung dan tutup kepala diduga akibat senjata tajam;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan " pemancingan rafardhan tebon";

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 CC, warna hitam, tahun 2002, No.Pol : AB-5799-NW, No. Rangka : MH33KA0102K499764, No.Mesin : 3KA473872 atas nama DWI SUSANTO alamat : Jambe Ngijo Rt. 02 Rw. 06, Semin, Gunung Kidul beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol : AB-2522-VU beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan "volcom" yang ada noda darah dan sobek diduga akibat senjata tajam;

Dikembalikan kepada terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H. dan Joko

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Joko Saptono, S.H.

Suratni, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harsono, S.H.

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Smm